



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. IBNU AHSAN NUGRAHA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Jahri Saleh Komplek Pandan Arum Blok B No. 10
RT 15 RW 02 Banjarmasin, pekerjaan Swasta.
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT I ;
2. AHMAD AGUNG PRAWIRA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Bandarmasih Komplek DPR No. 29 RT.31 RW.03
Banjarmasin, pekerjaan Swasta. Selanjutnya disebut
sebagai ----- PENGGUGAT II ;

M E L A W A N

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan Sultan Adam
No. 18 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota
Banjarmasin. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
3 Agustus 2015 memberi Kuasa Khusus kepada:

1. Nama : DR. H. LUKMAN FADLUN, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota
Banjarmasin
Alamat : Jalan RE. Martadinata Nomor 1
Banjarmasin
2. Nama : IGNASIUS RIZKI P. SALAN, S.H.
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM

Hal. 1 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hukum Setda Kota

Banjarmasin

Alamat : Jalan RE. Martadinata Nomor 1

Banjarmasin

3. Nama : JEFRIE FRANSYAH, S.H.

Jabatan : Kasubbag Perundang-undangan

Bagian Hukum Setda Kota

Banjarmasin

Alamat : Jalan RE. Martadinata Nomor 1

Banjarmasin

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT;

- Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut;
- Telah membaca:
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 25/PEN-DIS/2015/PTUN BJM tanggal 30 Juli 2015 Tentang Lolos Dismissal;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 25/PEN-MH/2015/PTUN.BJM Tanggal 30 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 25/PEN-PP/2015/PTUN.BJM Tanggal 30 Juli 2015 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 25/PEN-HS/2015/PTUN.BJM tanggal 26 Agustus 2015 Tentang Hari Persidangan;
 5. Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 2 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin tanggal 23 Juli 2015 dibawah Register Perkara Nomor 25/G/2015/PTUN.BJM, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 26 Agustus 2015, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:

Obyek Sengketa TUN dalam gugatan ini adalah:

1. Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:

- a. Register Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 5 Juni 1987, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I);
- b. Register Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 12 April 1988, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II);

2. Keputusan Tata Usaha Negara, yang ditarik secara sepihak, tanpa surat keputusan yang sah, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), selaku Pejabat Tata Usaha Negara, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015, berupa:

- a. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 27 Mei 2015, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I), dari PENGGUGAT I;
- b. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 27 Mei 2015, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II), dari PENGGUGAT II;

3. Keputusan Tata Usaha Negara, yang diserahkan kembali secara sepihak, tanpa surat keputusan yang sah, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 3 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), selaku Pejabat Tata Usaha Negara, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015, berupa:

- a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 5 Juni 1987, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I), kepada PENGGUGAT I;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 12 April 1988, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II), kepada PENGGUGAT II;

Alasan (Posita) PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengajukan gugatan TUN ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, dasar hukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam gugatan TUN ini, adalah:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
 - e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1992 Tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal. 4 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- i. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- j. Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik;
- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Bahwa, pada tanggal 5 Juni 1987, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I);
3. Bahwa, pada tanggal 12 April 1988, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II);
4. Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 5 Juni 1987, terdapat "*kesalahan tulis redaksional*" berupa:
 - a. Penulisan nama ayah kandung dari IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I) yang seharusnya sah dan benar adalah TATANG YUSLIANSYAH, tetapi *ditulis secara salah* oleh pejabat Dinas

Hal. 5 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT),
menjadi TATANG YULIANSYAH;

- b. Penulisan nama ibu kandung dari IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I) yang seharusnya sah dan benar adalah NORMAWATI, tetapi *ditulis secara salah* oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), menjadi NORMAWATY;
5. Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 12 April 1988, terdapat *kesalahan tulis redaksional* berupa:
 - a. Penulisan nama ayah kandung dari AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II) yang seharusnya sah dan benar adalah TATANG YUSLIANSYAH, tetapi *ditulis secara salah* oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), menjadi TATANG YULIANSYAH;
 - b. Penulisan nama ibu kandung dari AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II) yang seharusnya sah dan benar adalah NORMAWATI, tetapi *ditulis secara salah* oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), menjadi NORMAWATY;
6. Bahwa, keterangan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada bagian posita nomor 4 dan nomor 5 diatas, dapat dibuktikan berdasarkan keterangan-keterangan sebagai berikut;
 - a. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/550/33/XI/85, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, pada tanggal 20 Nopember 1985, TATANG YUSLIANSYAH bin H. Tabrun dan NORMAWATI binti M. Nasrun, adalah suami Istri yang sah, yang menikah di Banjarmasin, pada tanggal 17 Nopember 1985;

Hal. 6 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dari pasangan suami istri TATANG YUSLIANSYAH bin H. Tabrun dan NORMAWATI binti M. Nasrun telah Lahir 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

- 1) IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I) lahir di kota Banjarmasin pada tanggal 22 Agustus 1986 sebagai anak kandung pertama laki-laki dari suami istri TATANG YUSLIANSYAH dan NORMAWATI, sesuai dengan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan dan dibenarkan oleh Dokter Pengawas RUMAH SAKIT BERSALIN SARI MULIA (YAYASAN INDAH) pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 1986 di kota Banjarmasin, dan seharusnya tercatat tanpa *kesalahan tulis redaksional* pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 5 Juni 1987;
- 2) AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II) lahir di kota Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 1988 sebagai anak kandung kedua laki-laki dari suami istri TATANG YUSLIANSYAH dan NORMAWATI, yang seharusnya tercatat tanpa *kesalahan tulis redaksional* pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 707/UM/1988, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 12 April 1988;
- 3) MUHAMMAD HARYOGI, lahir di kota Banjarmasin pada tanggal 23 Agustus 1989 sebagai anak kandung ketiga laki-laki dari suami istri TATANG YUSLIANSYAH dan NORMAWATI, yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 122/IST/1990, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, pada tanggal 28 Juli 1990;

c. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor : 477.1/41-UM/CS, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 1999, penulisan nama ayah kandung dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, yang sah dan benar, adalah TATANG YUSLIANSYAH;

- d. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 470/1408/SKKL/DISPENCAPIL, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2013, penulisan nama ibu kandung dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, yang sah dan benar, adalah NORMAWATI;
- e. Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 6371030503470004, penulisan nama ayah kandung dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, yang sah dan benar, adalah TATANG YUSLIANSYAH;
- f. Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 6371024512650006, penulisan nama ibu kandung dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, yang sah dan benar, adalah NORMAWATI;
- g. Bahwa, berdasarkan PASPOR No. T 977800, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Banjarmasin tanggal 07 Oktober 2009, penulisan nama ayah kandung dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, yang sah dan benar, adalah TATANG YUSLIANSYAH;
- h. Bahwa, berdasarkan PASPOR No. A 8643456, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Banjarmasin tanggal 21 Agustus 2014, penulisan nama ibu kandung dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, yang sah dan benar, adalah NORMAWATI;
- i. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 122/IST/1990, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 28 Juli 1990, penulisan nama

Hal. 8 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, yang sah dan benar, adalah TATANG YUSLIANSYAH;

- j. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 122/IST/1990, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 28 Juli 1990, penulisan nama ibu kandung dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, yang sah dan benar, adalah NORMAWATI;
- k. Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga No. 6371022104110007, dengan kepala keluarga atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015, penulisan nama ayah kandung dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, yang sah dan benar, adalah TATANG YUSLIANSYAH;
- l. Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga No. 6371022104110007, dengan kepala keluarga atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2015, penulisan nama ibu kandung dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, yang sah dan benar, adalah NORMAWATI;
- m. Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga No. 6371032105150003, dengan kepala keluarga atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015, penulisan nama ayah kandung dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, yang sah dan benar, adalah TATANG YUSLIANSYAH;
- n. Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga No. 6371032105150003, dengan kepala keluarga atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Hal. 9 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT), pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015, penulisan nama ibu kandung dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, yang sah dan benar, adalah NORMAWATI;

- o. Bahwa, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0201/Pdt.P/2015/PA.Bjm, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015, penulisan nama ayah kandung dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, yang sah dan benar, adalah TATANG YUSLIANSYAH;
 - p. Bahwa, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0201/Pdt.P/2015/PA.Bjm, pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015, penulisan nama ibu kandung dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, yang sah dan benar, adalah NORMAWATI;
7. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II datang ke Loket Perubahan dan Penerbitan Akta/Kutipan, di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, untuk mengisi *Formulir Pelaporan Pembetulan Akta Kelahiran* dan surat pernyataan untuk *pembetulan "Kesalahan Tulis Redaksional"* yang terdapat pada:
- a. Register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 5 Juni 1987;
 - b. Register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 12 April 1988;

Kemudian PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menyerahkan masing-masing Kutipan Akta yang ingin *dibetulkan* diatas, beserta formulir pelaporan dan surat pernyataan yang sudah PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II isi dengan lengkap dan benar, kepada pejabat di Loket Perubahan dan Penerbitan Akta/Kutipan, di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Kemudian PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menunjukkan

Hal. 10 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil, seperti yang disebutkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam Gugatan TUN ini pada bagian posita nomor 6 mulai dari huruf A sampai dengan huruf P diatas, dan menyerahkan fotokopi dari semua Dokumen Autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil tersebut kepada pejabat Loker Perubahan dan Penerbitan Akta/Kutipan, di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, dan kemudian pejabat tersebut memberikan *Tanda Terima*, untuk pengambilan Kutipan Akta yang sudah diperbaiki, pada tanggal yang tertera pada *Tanda Terima* tersebut, yaitu tanggal 23 Juni 2015;

8. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), telah mengeluarkan berupa:
 - a. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGUGAT I);
 - b. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGUGAT II);
9. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015, Setelah PENGUGAT I dan PENGUGAT II menyerahkan Tanda Terima yang diserahkan oleh pejabat Loker Perubahan dan Penerbitan Akta/Kutipan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin kepada PENGUGAT I dan PENGUGAT II pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015, kemudian pejabat Loker Perubahan dan Penerbitan Akta/Kutipan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin menyerahkan berupa:
 - a. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 27 Mei 2015, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGUGAT I), kepada PENGUGAT I;

Hal. 11 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 27 Mei 2015, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II), kepada PENGGUGAT II;

10. Bahwa, dalam proses Pencatatan *Pembetulan* Akta Pencatatan Sipil dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:

- a. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 27 Mei 2015, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I), dengan Catatan Pinggir dibalik Kutipan tersebut, yang menerangkan perbaikan atas "Kesalahan Tulis Redaksional";
- b. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 27 Mei 2015, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II), dengan Catatan Pinggir dibalik Kutipan tersebut, yang menerangkan perbaikan atas "Kesalahan Tulis Redaksional";

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin selaku Pejabat Tata Usaha Negara, telah melanggar:

- 10.1. Pasal 101 huruf b, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, karena dalam menerbitkan masing-masing Kutipan diatas TERGUGAT tidak menarik serta mencabut Akta Pencatatan Sipil Lama dari pemohon dan tidak Membuat Akta Pencatatan Sipil Baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil

Hal. 12 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdapat “*Kesalahan Tulis Redaksional*”, melainkan hanya mengeluarkan “*Kutipan Kedua*” dari akta yang seharusnya *dibetulkan*;

10.2. Pasal 101 huruf c, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, karena membuat Catatan Pinggir pada Kutipan yang diterbitkan, sedangkan seharusnya TERGUGAT membuat Catatan Pinggir hanya pada Register Akta Pencatatan Sipil yang kutipan-nya dicabut, yaitu mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil, dan kutipan yang seharusnya diterbitkan bukanlah “*Kutipan Kedua*”, melainkan Kutipan dari Akta Pencatatan Sipil baru, oleh karenanya tidak benar apabila diberikan Catatan Pinggir pada Kutipan Baru tersebut;

11. Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015, PENGGUGAT I datang menemui TERGUGAT, di Ruang Kepala Dinas pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang bertempat kedudukan di Jalan Sultan Adam No.18 RT. 28 Kecamatan Banjarmasin Utara Kotamadya Banjarmasin, dan PENGGUGAT I kemudian menyerahkan kepada TERGUGAT berupa:

- a. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 27 Mei 2015, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I);
- b. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 27 Mei 2015, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II);

Untuk diperbaiki kembali oleh TERGUGAT, dan kemudian TERGUGAT memberikan *Tanda Terima* kepada PENGGUGAT I sebagai bukti untuk

Hal. 13 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan Akta yang sudah diperbaiki oleh TERGUGAT, namun tanpa batas waktu yang jelas, dan akhirnya TERGUGAT meminta agar PENGGUGAT I datang kembali 3 sampai 4 hari kemudian;

12. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015, PENGGUGAT I datang kembali menemui TERGUGAT, di Ruang Kepala Dinas pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang bertempat kedudukan di Jalan Sultan Adam No.18 RT. 28 Kecamatan Banjarmasin Utara Kotamadya Banjarmasin, untuk mengambil Kutipan Baru Akta Pencatatan Sipil yang sudah diperbaiki oleh TERGUGAT;
13. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015, TERGUGAT menjelaskan kepada PENGGUGAT I, Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:
 - a. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 27 Mei 2015, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGUGAT I);
 - b. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 27 Mei 2015, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGUGAT II);

Adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan berdasarkan:

- 1) Pasal 52 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tentang Pencatatan Perubahan Nama;
- 2) Pasal 93 ayat (1), (2), dan (3), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tentang Pencatatan Perubahan Nama;

Hal. 14 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pasal 72 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tentang Pencatatan Pembatalan akta Pencatatan Sipil;

4) Pasal 102 ayat (1), (2), dan (3), Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tentang Pencatatan Pembatalan akta, Pencatatan Sipil;

Sedangkan dalam hal ini, PENGGUGAT I sudah berusaha meyakinkan dan menjelaskan kepada TERGUGAT, bahwa Pasal 52 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (1), (2), dan (3), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tersebut, adalah peraturan hukum tentang Pencatatan Perubahan Nama, dan sama sekali bukanlah peraturan hukum untuk Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

14. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), kemudian secara lisan meminta kepada PENGGUGAT I, agar PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri untuk membatalkan:

- a. Register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 5 Juni 1987, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I);
- b. Register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 12 April 1988, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II);

Hal. 15 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam hal ini, sebagaimana sudah diatur dan ditetapkan secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Proses hukum yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), adalah mengenai Pencatatan pembetulan Akta Pencatatan Sipil, dan sama sekali bukanlah mengenai proses pembatalan Akta Pencatatan Sipil, ataupun proses Pencatatan Perubahan Nama, sedangkan, untuk mencabut Register dan Kutipan Akta yang ingin dibetulkan, tergugat tidaklah memerlukan penetapan oleh Pengadilan Negeri (seperti yang dilakukan apabila terjadi pada proses pencatatan *perubahan* nama), ataupun penetapan oleh PTUN (seperti yang dilakukan apabila terjadi pada proses pencatatan *pembatalan* akta pencatatan sipil);

15. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), kemudian melakukan tindakan hukum yang *Tidak Profesional*, selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berupa:

15.1. Menarik secara sepihak, tanpa surat keputusan yang sah, Keputusan

Tata Usaha Negara, berupa:

- a. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 27 Mei 2015, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I), dari PENGGUGAT I;
- b. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada pada tanggal 27 Mei 2015,

Hal. 16 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II), dari
PENGGUGAT II;

15.2. Menyerahkan kembali secara sepihak, tanpa surat keputusan yang sah,

Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:

- a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 5 Juni 1987, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I), kepada PENGGUGAT I;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 12 April 1988, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II), kepada PENGGUGAT II;

16. Bahwa, Obyek Sengketa TUN dalam GUGATAN ini, adalah Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:

- a. Register Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 5 Juni 1987, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I);
- b. Register Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 12 April 1988, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II);
- c. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 27 Mei 2015, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I);

Hal. 17 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 27 Mei 2015, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II);
- e. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 5 Juni 1987, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I);
- f. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 12 April 1988, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II);

Telah memenuhi syarat hukum sebagai Obyek Sengketa TUN, karena merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, sebagaimana *Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10, yang diatur dalam Pasal 1 nomor 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Karena tidak adanya surat keputusan yang sah dari Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, yang menerangkan dengan benar dan jelas, tentang Kepastian dan Kekuatan Hukum, dari masing-masing Register dan Kutipan Akta diatas, maka sejak hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015, masing-masing Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Register maupun Kutipan-kutipan Akta diatas, telah mengalami Ketidakpastian Hukum, dan Menurut ketentuan hukum yang diatur dalam:

Hal. 18 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

2) Pasal 53 huruf e, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3) Pasal 1 angka 24, BAB I Ketentuan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Seharusnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), hanya menerbitkan 1 Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang sah, untuk setiap 1 Register Akta Pencatatan Sipil yang telah dibuat. Maka dalam hal ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), selaku Pejabat Tata Usaha Negara, telah melanggar *Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik*, yaitu melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, serta melanggar Asas Profesionalitas, sebagaimana yang diatur dalam “*Pasal 3, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*”, dan karena prosedur pembuatan dan penerbitan dari masing-masing Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Register maupun Kutipan-kutipan Akta diatas, Tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan *Tidak Konsisten* dengan Dokumen Autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil, seperti yang disebutkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam Gugatan TUN ini pada bagian posita nomor 6 mulai dari huruf A sampai dengan huruf P diatas. Maka, masing-masing Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Register maupun Kutipan-kutipan Akta diatas, dapat dianggap *Cacat Hukum*, karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak

Hal. 19 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan *Pasal 72 ayat (1), Pasal Penjelasan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*”, dan oleh karenanya harus dinyatakan *“Batal” Atau “Tidak Sah”* Demi Hukum.

Dengan demikian, masing-masing Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Register maupun Kutipan-kutipan Akta diatas, telah memenuhi syarat hukum, sebagai Obyek Sengketa TUN, sebagaimana *“Ketentuan Pasal 53 ayat (2), yang diatur dalam Pasal 1 nomor 35, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*,

17. Bahwa TERGUGAT dalam Gugatan TUN ini adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan sudah tepat berkedudukan sebagai *“Tergugat”* sebagaimana *“Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 12, yang diatur dalam Pasal 1 nomor 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*;

18. Bahwa, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam GUGATAN TUN ini, adalah sah berkedudukan sebagai *“Penggugat”*, sebagaimana yang diatur dalam *“Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”*, karena berdasarkan keterangan dari PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada bagian posita nomor 15 diatas, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah Subjek Akta atau Orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, akibat dari Tindakan hukum yang *Tidak Profesional*, yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), selaku Pejabat Tata Usaha Negara, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015;

Hal. 20 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, sebagaimana yang telah diterangkan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada bagian posita nomor 15 diatas, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah orang yang merasa kepentingan-nya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, akibat dari tindakan hukum yang *Tidak Profesional*, yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), selaku Pejabat Tata Usaha Negara, pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2015, maka terhitung sejak tanggal tersebut, gugatan TUN yang diajukan ini masih dalam *Tenggang Waktu (90 Hari)* untuk mengajukan gugatan TUN, sesuai dengan ketentuan dalam “*Pasal 55, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*” jo. “*Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*”;
20. Menurut pendapat PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, munculnya Obyek Sengketa TUN dalam GUGATAN ini, disebabkan karena TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara, tidak Profesional dalam menafsirkan, memahami, dan membedakan dengan baik pengertian dari istilah-istilah yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan TERGUGAT baik sengaja ataupun tidak sengaja, telah melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Oleh karenanya, demi kelancaran jalannya persidangan GUGATAN TUN ini, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II merasa berkepentingan untuk menyampaikan Pengertian dan Penegasan dari Istilah-istilah yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

20.1. Akta Pencatatan Sipil

Hal. 21 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menurut *Pasal 1 huruf a, BAB I Ketentuan Umum, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1992 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah*, “Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Kantor Catatan Sipil sebagai dokumen Negara”;
- b. Menurut *Pasal 1 huruf b, BAB I Ketentuan Umum, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1992 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah*, “Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama”;
- c. Menurut *Pasal 1 angka 15, BAB I Ketentuan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, “Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”;
- d. Menurut *Pasal 1 angka 31, BAB I Ketentuan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*, “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak,

Hal. 22 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya”;

e. Menurut *Pasal 66 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, “Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

f. Menurut *Pasal 1 angka 23, BAB I Ketentuan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*, “Register Akta Catatan Sipil adalah daftar yang membuat data otentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

g. Menurut *Pasal 1 angka 24, BAB I Ketentuan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*, Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan Data otentik yang dipetik sebagian dari register akta Catatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

h. Menurut *Pasal 67 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, “Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana”;

Hal. 23 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menurut *Pasal 68 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, "Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. Kelahiran";
- j. Menurut *Pasal 68 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, "Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: G. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil";

20.2. Akta Kelahiran

- a. Menurut *Nomor Romawi II, huruf kapital A. Pelayanan Dokumen dan Akta Penduduk, nomor 2. Cakupan penerbitan akta kelahiran sebagai salah satu dokumen hasil pencatatan sipil, huruf kecil a. Pengertian, Lampiran, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota*, "Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan";
- b. Menurut *Pasal 53 huruf e, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon";
- c. Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah berupa Akta Kelahiran, dan

Hal. 24 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disimpan dan dirawat oleh TERGUGAT adalah *Register Akta Kelahiran*, sedangkan yang dimiliki oleh PENGGUGAT adalah *Kutipan Akta Kelahiran*;

20.3. Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

- a. Menurut *Pasal 1 angka 37, BAB I Ketentuan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*, "Pembetulan Akta adalah pembetulan akta pencatatan sipil oleh pejabat pencatatan sipil terhadap akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada saat akta sudah selesai proses, baik sebelum diserahkan atau setelah diserahkan kepada subyek akta";
- b. Menurut *Pasal 71 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional";
- c. Menurut *Pasal 70 ayat (1), Pasal Penjelasan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, "Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka";
- d. Menurut *Pasal 71 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya";
- e. Menurut *Pasal 101 huruf b, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, "Pejabat pencatatan

Hal. 25 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon”;

- f. Menurut *Pasal 101 huruf c, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, “Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada *huruf b* mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil”;

20.4. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

- a. Menurut *Pasal 1 angka 38, BAB I Ketentuan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*, “Pembatalan Akta adalah pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan putusan pengadilan atas akta yang mengalami cacat
- b. hukum karena dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah”;
- c. Menurut *Pasal 72 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, “Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;
- d. Menurut *Pasal 72 ayat (1), Pasal Penjelasan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, “Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah”;

Hal. 26 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menurut *Pasal 72 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia*

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

“Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada *ayat (1)*, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta”;

f. Menurut *Pasal 102 ayat (3), Peraturan Presiden Republik Indonesia*

Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, “Pencatatan

Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada *ayat (1)* dilakukan dengan tata cara:

- membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
- menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan”;

20.5. Pencatatan Perubahan Nama

a. Menurut *Pasal 1 angka 35, BAB I Ketentuan Umum, Peraturan Menteri*

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, “Perubahan Nama adalah perubahan nama sebagai identitas diri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”;

b. Menurut *Pasal 52 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor*

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada *ayat (2)*, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Hal. 27 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menurut Pasal 93 ayat (3) huruf b, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil";
- d. Menurut Pasal 93 ayat (3) huruf c, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, "Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan";

20.6. Catatan Pinggir

- a. Menurut Pasal 1 angka 39, BAB I Ketentuan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, "Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di dalam/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat Pencatatan Sipil";
- b. Menurut Pasal 210 angka 14, Bab II. Jenis Dan Spesifikasi Formulir Dan Buku Dalam Pendaftaran Penduduk, Bagian Kelima. Catatan pinggir, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, "Perubahan Nama pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dengan kode CP-2.14";

Hal. 28 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menurut Pasal 210 angka 16, Bab II. Jenis Dan Spesifikasi Formulir Dan Buku Dalam Pendaftaran Penduduk, Bagian Kelima. Catatan pinggir, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, "Jenis Catatan Pinggir pembatalan akta catatan sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil, dengan kode CP-2.16";

20.7. Kutipan Akta Kedua

Menurut Pasal 1 huruf c, BAB I Ketentuan Umum, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1992 Tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah, "Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah di buktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwajib";

20.8 Tabel Perbedaan Pencatatan Sipil

Untuk lebih jelasnya, agar seluruh keterangan, kronologis, dan uraian dari dalil-dalil Gugatan, yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada bagian *Posita* diatas, serta agar permohonan yang diajukan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II pada bagian *Petitum* dalam GUGATAN TUN ini, dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh semua Pihak yang terkait, maka PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II membuat Tabel Perbedaan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

Hal. 29 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Pencatatan Sipil	Dasar Hukum	Jenis Akta Pencatatan Sipil	Jenis Penetapan Pengadilan	Jenis Catatan Pinggir	Alasan Pencatatan
1	Pencatatan Kelahiran di Indonesia	1) Pasal (27) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2) Pasal (51), (52), (53), dan (54) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1) Register Akta Pencatatan Sipil dengan nomor registrasi Baru 2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru	Tidak Perlu	Tidak Ada	Pelaporan Peristiwa Kelahiran Baru oleh Pemohon

Hal. 30 dari 67 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Pencatatan Sipil	Dasar Hukum	Jenis Akta Pencatatan Sipil	Jenis Penetapan Pengadilan	Jenis Catatan Pinggir	Alasan Pencatatan
2	Pencatatan PEMBETULAN Akta Pencatatan Sipil	1) Pasal (71) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2) Pasal (100) dan (101) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1) Register Akta Pencatatan Sipil dengan nomor registrasi Lama 2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru	Tidak Perlu	Hanya Pada Register Akta Pencatatan Sipil dengan nomor registrasi Lama, yang Kutipan-nya Dicabut	Pada Register dan/atau Kutipan Akta ditemukan: "Kesalahan Tulis Redaksional"

Hal. 31 dari 67 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Pencatatan Sipil	Dasar Hukum	Jenis Akta Pencatatan Sipil	Jenis Penetapan Pengadilan	Jenis Catatan Pinggir	Alasan Pencatatan
3	Pencatatan PEMBATALAN Akta Pencatatan Sipil	1) Pasal (72) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2) Pasal (102) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	1) Register Akta Pencatatan Sipil dengan nomor registrasi Baru 2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru	Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), apabila pemohon mengajukan Gugatan	Hanya Pada Register Akta Pencatatan Sipil dengan nomor registrasi Lama, yang Dibatalkan	Akta mengalami: "Cacat Hukum"
4	Pencatatan perubahan Nama	1) Pasal (52) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi	1) Register Akta Pencatatan Sipil dengan nomor registrasi Lama	Pengadilan Negeri	1) Pada Register Akta Pencatatan Sipil dengan nomor registrasi Lama	Keinginan Pemohon untuk merubah Nama sebagai

Hal. 32 dari 67 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Pencatatan Sipil	Dasar Hukum	Jenis Akta Pencatatan Sipil	Jenis Penetapan Pengadilan	Jenis Catatan Pinggir	Alasan Pencatatan
		Kependudukan 2) Pasal (93) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil Lama, yang diberi Catatan Pinggir		2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil Lama	Identitas Diri yang Baru
5	Pencatatan KEHILANGAN Atau KERUSAKAN Akta Pencatatan Sipil	Pasal (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1992 Tentang Biaya pelayanan Catatan Sipil	1) Register Akta Pencatatan Sipil dengan nomor registrasi Lama 2) Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil, yang diberi Catatan Pinggir	Tidak Perlu (tetapi harus melampirkan Surat Keterangan dari pihak yang bertanggung jawab)	1) Pada Register Akta Pencatatan Sipil dengan nomor registrasi Lama 2) Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil	Kutipan Akta yang Asli (Pertama): "Hilang", "Rusak", atau "Musnah"

Hal. 33 dari 67 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Alasan (Posita) GUGATAN tersebut diatas, maka PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah, Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:
 - 1) Register Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 5 Juni 1987, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I);
 - 2) Register Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 12 April 1988, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II);
 - 3) Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 27 Mei 2015, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I);
 - 4) Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada pada tanggal 27 Mei 2015, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II);
 - 5) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 5 Juni 1987, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I);
 - 6) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Hal. 34 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT), pada tanggal 12 April 1988, atas nama AHMAD AGUNG
PRAWIRA (PENGGUGAT II);

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut, Keputusan Tata Usaha Negara,
berupa:

- 1) Register Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 5 Juni 1987, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I);
- 2) Register Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 12 April 1988, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II);
- 3) Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 27 Mei 2015, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I);
- 4) Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada pada tanggal 27 Mei 2015, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II);
- 5) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 5 Juni 1987, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I);
- 6) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 12 April 1988, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II);

Hal. 35 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan, Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:

- 1) Register Akta Kelahiran Baru yang sah, untuk menggantikan Register Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 5 Juni 1987, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I), yang menerangkan dengan benar, berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diberikan oleh PENGGUGAT I;
- 2) Register Akta Kelahiran Baru yang sah, untuk menggantikan Register Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 12 April 1988, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II), yang menerangkan dengan benar, berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diberikan oleh PENGGUGAT II;
- 3) Kutipan Akta Kelahiran Baru yang sah, untuk menggantikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 5 Juni 1987, atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (PENGGUGAT I);
- 4) Kutipan Akta Kelahiran Baru yang sah, untuk menggantikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin (TERGUGAT), pada tanggal 12 April 1988, atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (PENGGUGAT II);

Sesuai dengan *Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Biaya Perkara;

Hal. 36 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 9 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa objek Gugatan Para Penggugat ini kabur dan cenderung gelap, hal ini terlihat dari upaya Para Penggugat untuk memasukkan sesuatu yang sesungguhnya bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang sah berupa penarikan dan pengembalian Keputusan Tata Usaha Negara berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Para Penggugat I dan Para Penggugat II;
2. Memperhatikan hal tersebut diatas, maka sudah sewajarnya gugatan Para Penggugat yang seperti ini haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dapat dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini sepanjang analog dan bersesuaian;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil yang Para Penggugat kemukakan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas pula oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah secara tidak profesional dalam menafsirkan, memahami dan membedakan aturan Perundang-undangan. Karena pada nyatanya Tergugat dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam mengartikan suatu Peraturan Perundang-undangan terkait telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pejabat yang lebih tinggi, melakukan studi komparatif ke daerah lain serta mengikuti seminar dan lokakarya terkait

Hal. 37 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Banjarmasin. Sehingga kecil kemungkinan terjadi salah penafsiran dalam memahami peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat angka 6 huruf G, karena Tergugat tidak pernah menerima bukti pembanding berupa Paspor Nomor T 977800 atas nama TATANG YUSLIANSYAH. Bahwa sebagai bukti pembanding Para Penggugat hanya menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Registrasi Kependudukan 6371030503470004 a/n TATANG YUSLIANSYAH dan Buku Nikah Nomor A3/550/33/XI/85 a/n TATANG YUSLIANSYAH yang menikah dengan NORMAWATI. Sehingga selain dokumen tersebut Para Penggugat tidak menyerahkan bukti pembanding lain terkait nama Alm. TATANG YUSLIANSYAH;
5. Bahwa terkait dengan bukti pembanding Tergugat sebagai Pejabat Negara memiliki wewenang untuk membuat suatu kebijakan mengenai hal yang belum jelas diatur oleh aturan perundang-undangan, sehingga Tergugat berhak untuk meminta bukti pembanding yang mampu memberikan keyakinannya dalam mengambil keputusan, sebelum melakukan tindakan berupa perubahan akta catatan sipil, bahwa atas hal ini Tergugat telah meminta bukti pembanding berupa Ijasah dan Akta Kelahiran ayahnya agar memberikan keyakinan kepada Tergugat bahwa telah terjadi kesalahan dalam Akta Catatan Sipil milik Para Penggugat.
6. Bahwa Para Penggugat telah secara liar memahami aturan perundang-undangan yang disampaikannya dalam gugatannya. Karena padanya nyatanya Para Penggugat tidak mengetahui bagaimana seharusnya prosedur pemberian catatan pinggir pada sebuah akta kelahiran.
7. Bahwa pada kasus Para Penggugat tidak bisa menggunakan koreksi dengan metode "kesalahan redaksional" karena sebagaimana Penjelasan

Hal. 38 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud 'kesalahan tulis redaksional' misalnya kesalahan penulisan huruf dan atau angka. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa kesalahan tulis tersebut tidak merubah makna sebelumnya. Namun pada kasus Para Penggugat yang terjadi adalah penambahan huruf dari semula TATANG YULIANSYAH menjadi TATANG YUSLIANSYAH, dimana perubahan tersebut berakibat pada perubahan makna dari nama itu sendiri sehingga yang harus diterapkan adalah Pasal 93 bukan Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008.

8. Bahwa pada intinya Para Penggugat meminta sebuah Akta Kelahiran bersih tanpa catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran miliknya, dimana hal tersebut tidak bisa dan tidak mungkin dilakukan oleh Tergugat, karena sebagaimana ketentuan dalam Pasal 93 Ayat (3) huruf b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 menyatakan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil"
9. Bahwa terkait dengan permintaan Para Penggugat untuk menerbitkan Register dan Kutipan Akta kelahiran baru tanpa catatan pinggir tidak mungkin dilakukan oleh Tergugat karena apabila terjadi koreksi pada Register Akta Catatan sipil harus sama dengan yang ada pada salinannya.
10. Bahwa atas permintaan Para Penggugat yang meminta Register dan Kutipan Akta Kelahiran Baru menggantikan Register dan Kutipan Akta Kelahirannya yang lama adalah sesuatu yang tidak masuk akal, karena Penerbitan Register dan Kutipan Akta Kelahiran Baru berarti data kependudukannya yang lama harus dihapus dan dianggap tidak pernah

Hal. 39 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada. Selain itu permintaan Para Penggugat untuk menerbitkan Akta Kelahiran Baru miliknya pada tanggal 5 Juni 1987 dan 12 April 1988 juga tidak bisa dipenuhi karena bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan tidak sesuai dengan tertib administrasi pencatatan penduduk serta menciderai Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Sekalipun diterbitkan Salinan Akta Baru, maka yang terjadi adalah tanggal pencatatan didaftarkan dan ditandatangani pejabat catatan sipil pada waktu dan tanggal Salinan baru tersebut dikeluarkan.

11. Bahwa hal tersebut sebagaimana Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa 'segala perubahan haruslah dicatat' sehingga pemberian catatan pinggir pada salinan akta adalah keharusan karena dari situ terlihat rekaman perubahan pencatatan kependudukan yang terjadi.
12. Bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan pemberian Catatan Pinggir pada Register maupun Kutipan Akta Kelahiran karena selain hal ini telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terkait Pencatatan Penduduk, hal ini tidak menyebabkan akibat hukum apapun yang merugikan pemegang akta, karena kekuatan hukumnya yang tetap dan sama. Sehingga tuntutan Para Penggugat ini adalah sesuatu yang berlebihan.
13. Bahwa selebihnya Tergugat cukup mengabaikan dalil gugatan Para Penggugat karena mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum.

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat. Berdasarkan uraian tersebut bersama ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

Hal. 40 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan sesuai menurut hukum Tindakan Tergugat memberikan Catatan Pinggir;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa, terhadap Eksepsi/jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak menyampaikan Repliknya atas Jawaban Tergugat tertanggal 9 September 2015 oleh karena Penggugat tidak menyampaikan Replik maka Tergugat tidak berkewajiban menyerahkan Dupliknya, dan untuk mempersingkat putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat kepada Majelis Hakim, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim bukti surat mana telah dibubuhi meterai cukup dan juga dicocokkan sesuai aslinya dan sebagian sesuai dengan fotokopinya, dan juga diperintahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk melihat bukti surat dari Penggugat, selanjutnya bukti surat Penggugat diberi tanda P.1 sampai dengan P.22 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Nomor: 470/0053184-02-DUK/DIPENCAPIL Tanggal 09/07/2015 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA bahwa benar penduduk Kota Banjarmasin;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari

Hal. 41 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Nomor:
470/0051675-03-DUK/DIPENCAPIL Tanggal 04/06/2015
atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA bahwa benar
penduduk Kota Banjarmasin;

3. Bukti P- 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan kedua Akta kelahiran PENGGUGAT I (IBNU AHSAN NUGRAHA);
4. Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan kedua Akta kelahiran PENGGUGAT II (AHMAD AGUNG PRAWIRA)
5. Bukti P- 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran PENGGUGAT II (IBNU AHSAN NUGRAHA);
6. Bukti P- 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran PENGGUGAT I (AHMAD AGUNG PRAWIRA);
7. Bukti P- 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran Adik Kandung Para Penggugat atas nama (MUHAMMAD HARYOGI);
8. Bukti P- 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran PENGGUGAT I atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA;
9. Bukti P- 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta nikah Orang Tua kandung PARA PENGGUGAT ;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan Kenal lahir Ayah kandung para Penggugat atas nama TATANG YUSLIANSYAH, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 18 Nopember 1999;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan Kenal lahir Ibu kandung para Penggugat atas nama NORMAWATI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Hal. 42 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin
tanggal 20 Maret 2013;

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Ayah Kandung Para Penggugat atas nama TATANG YUSLIANSYAH yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 10 Oktober 2012;

13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Ibu Kandung Para Penggugat atas nama NORMAWATI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 10 Oktober 2012;

14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya PASPOR Ayah Kandung Para penggugat atas nama TATANG YULIANSYAH yang dikeluarkan oleh kepala kantor Imigrasi Banjarmasin tanggal 07 Oktober 2009;

15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya PASPOR Ibu Kandung Para penggugat atas nama NORMAWATI yang dikeluarkan oleh kepala kantor Imigrasi Banjarmasin tanggal 21 Agustus 2014;

16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Penggugat I atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 9 Juli 2015;

17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Penggugat II atas nama AKHMAD AGUNG PRAWIRA yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 21 Mei 2015.

Hal. 43 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Tanda Bukti Pembayaran Perbaikan nama orang tua Penggugat I atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA yang dibuat oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015;
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Tanda Bukti Pembayaran Perbaikan nama orang tua Penggugat II atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA yang dibuat oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015;
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Bukti Pengambilan Kutipan Akta Kelahiran PARA PENGGUGAT atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA DAN ahmad AGUNG PRAWIRA yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 26 Juni 2015;
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan salinan aslinya Surat keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur Nomor: KK.17.10.2/PW.01/306/2015 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur tanggal 07 Juli 2015;
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 0201/Pdt.P/2015/PA.Bjm atas nama MUHAMMAD HARYOGI bin TATANG YUSLIANSYAH yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Tergugat telah menyerahkan alat bukti surat kepada Majelis Hakim, dan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim bukti surat mana telah dibubuhi meterai

Hal. 44 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan juga dicocokkan sesuai aslinya dan sebagian fotokopi sesuai dengan fotokopinya, dan juga diperintahkan kepada Penggugat I untuk melihat bukti surat dari Tergugat, selanjutnya bukti surat Tergugat diberi tanda T.1 sampai dengan T.9 sebagai berikut:

1. Bukti T. 1 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Bukti T. 2 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Bukti T. 3 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan Dan tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
4. Bukti T. 4 : Fotokopi sesuai dengan kopinya *Faximile* Kutipan Akta kelahiran dengan pemberian catatan sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;
5. Bukti T. 5 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat Kementerian Dalam Negeri Indonesia Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 472.35/8527/Dukcapil.Ses Perihal Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil, tanggal 11 September 2014;
6. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 18943/PM/CS-BJM/VI-87 tertanggal 27 Mei 2015 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA;
7. Bukti T.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 707/U/1988 tertanggal 27 Mei 2015 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA;

Hal. 45 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Register Akta Kelahiran No. 18943 tahun 1987 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA;

9. Bukti T.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Register Akta Kelahiran No. 707/U/1988 tertanggal 27 Mei 2015 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat, telah menyerahkan kesimpulan masing-masing tertanggal 15 Oktober 2015, yang selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya mengambil putusan;

Menimbang, Bahwa, selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimintakan pembatalannya oleh Penggugat I dan Penggugat II :

1. Register Akta Kelahiran Nomor:18943/PM/CS-BJM/VI-87, tanggal 5 Juni 1987 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (*vide* bukti T-8);
2. Register Akta Kelahiran Nomor:707/UM/1988, tanggal 12 April 1988 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (*vide* bukti T-9);

Hal. 46 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:18943/PM/CS-BJM/VI-87, tanggal 27 Mei 2015 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (*vide* bukti P-3);
4. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:707/UM/1988, tanggal 27 Mei 2015 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (*vide* bukti P-4);
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:18943/PM/CS-BJM/VI-87, tanggal 5 Juni 1987 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (*vide* bukti P-5);
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:707/UM/1988, tanggal 12 April 1988 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, oleh pihak Tergugat telah di bantah melalui surat jawabannya yang di dalamnya sekaligus memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah bahwa objek gugatan Para Penggugat kabur dan cenderung gelap dengan upaya untuk memasukkan sesuatu yang sesungguhnya bukan objek sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan

Hal. 47 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa bersifat kongkrit sebagaimana dalam penjelasan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah surat keputusan yang dikeluarkan tidak abstrak, akan tetapi berwujud. Jika dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa bahwa surat keputusan tersebut ada wujudnya sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-3, P-4, P-5, P-6, T-8, dan T-9;

Menimbang, bahwa bersifat individual sebagaimana dalam penjelasan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah surat keputusan yang dikeluarkan bukan ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu. Jika dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa bahwa surat tersebut ditujukan kepada orang tertentu, yaitu atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (Penggugat I) dan AHMAD AGUNG PRAWIRA (Penggugat II), sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-3, P-4, P-5, P-6, T-8, dan T-9;

Menimbang, bahwa bersifat final sebagaimana dalam penjelasan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah surat keputusan yang dikeluarkan bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum. Jika dihubungkan dengan surat keputusan objek sengketa bahwa surat keputusan tersebut adalah atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (Penggugat I) dan AHMAD AGUNG PRAWIRA (Penggugat II) dan dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa tersebut menandakan bahwa IBNU AHSAN NUGRAHA (Penggugat I) dan AHMAD AGUNG PRAWIRA (Penggugat II) mempunyai hubungan hukum dan akibat hukum dengan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Hal. 48 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara;

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kronologis penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juni 1987 dan 12 April 1988, pihak Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat I dan Penggugat II (vide bukti P-5 dan P-6) dan juga telah teregister di dalam data Tergugat (vide keterangan Tergugat di dalam berita acara pemeriksaan persiapan);

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II, mengajukan permohonan pembetulan akta sebagaimana bukti P-5 dan P-6 ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 27 Mei 2015 sebagai akibat ada kesalahan tulis dari nama orang tua Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat telah menerbitkan kutipan akta kedua sebagaimana bukti P-3 dan P-4 perihal Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 18943/PM/CS-BJM/VI-87, tanggal 27 Mei 2015 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA dan Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988, tanggal 27 Mei 2015 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA;

Menimbang, bahwa terhadap Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:18943/PM/CS-BJM/VI-87, tanggal 27 Mei 2015 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA dan Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:707/UM/1988, tanggal 27 Mei 2015 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II meminta perbaikan kembali kutipan kedua akta

Hal. 49 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran tersebut berupa pembetulan bukan perubahan, sehingga pada akhirnya Tergugat tidak bisa mengeluarkan kutipan akta kelahiran yang dimohonkan oleh Penggugat I dan Penggugat II, karena prosedurnya sudah tepat (*vide* keterangan Penggugat dan Tergugat)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, dan bukti-bukti dari pihak yang diajukan dipersidangan berikut Kesimpulannya, dapat ditarik permasalahan hukum, yaitu apakah benar Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ataukah sebaliknya?;

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara, yang dipersoalkan adalah sah atau tidaknya keputusan tata usaha negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter. Dalam hal ini alat ukur yang digunakan untuk menyatakan surat keputusan tata usaha negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*);

Menimbang, bahwa jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan terikat (*gebonden beschikking*), alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jika keputusan tata usaha negara termasuk jenis keputusan bebas (*vrije beschikking*) alat ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa adalah jenis keputusan yang terikat, sehingga akan di uji dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu: (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan

Hal. 50 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa?

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat klausul bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "Pejabat

Hal. 51 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan "Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyebutkan "Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 23 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa wilayah hukum dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa berada di Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dasar peraturan diatas yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 23 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Hal. 52 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Tergugat adalah Pejabat Pencatatan Sipil yang membawahi instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat yang dalam ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin mempunyai kewenangan dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa sebagai salah satu bentuk dalam melaksanakan administrasi kependudukan di wilayah hukum Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi dari sengketa ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana objek sengketa yang dimintakan pembatalannya oleh Penggugat I dan Penggugat II, kronologis terbitnya objek sengketa, serta gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Majelis Hakim berpendapat akan mengesampingkan beberapa objek sengketa tersebut, antara lain:

1. Register Akta Kelahiran Nomor:18943/PM/CS-BJM/VI-87, tanggal 5 Juni 1987 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA;
2. Register Akta Kelahiran Nomor:707/UM/1988, tanggal 12 April 1988 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:18943/PM/CS-BJM/VI-87, tanggal 5 Juni 1987 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA;

Hal. 53 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:707/UM/1988, tanggal 12 April 1988 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA;

Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan objek sengketa berupa:

1. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:18943/PM/CS-BJM/VI-87, tanggal 27 Mei 2015 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA;
2. Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor: 707/UM/1988, tanggal 27 Mei 2015 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA;

Karena sebagaimana inti gugatan Penggugat I dan Penggugat II lebih menitikberatkan pada masalah penerbitan pada kedua Kutipan Kedua Akta Kelahiran atas nama Penggugat I dan Penggugat II yang terbit pada tanggal 27 Mei 2015 (vide bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II mempermasalahkan terhadap Kutipan Kedua Akta Kelahiran atas nama Penggugat I dan Penggugat II yang terbit pada tanggal 27 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebab permohonan terhadap perbaikan nama orang tua Penggugat I dan Penggugat II yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:18943/PM/CS-BJM/VI-87, tanggal 5 Juni 1987 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA Kutipan Akta Kelahiran Nomor:707/UM/1988, tanggal 12 April 1988 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA bukanlah perubahan nama, melainkan pembetulan nama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Jawaban Tergugat, bukti-bukti maupun fakta-fakta yang terjadi dipersidangan bahwa dapat ditarik kesimpulan, apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa ini didasarkan pada Pembetulan nama atautkah Perubahan nama ?

Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II melakukan permohonan perbaikan berupa pembetulan nama terhadap kutipan akta kelahiran sebagaimana tertuang dalam bukti P-5 dan P-6;

Hal. 54 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat telah menerbitkan kutipan kedua akta kelahiran atas nama Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana tertuang dalam bukti P-3 dan P-4 dengan dasar perubahan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan, jawaban maupun bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- 2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- 3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa Pasal 100 dan 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

Pasal 100:

- 1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.

Hal. 55 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- 3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 101:

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;
- b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon;
- c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil.

Hal. 56 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

- 1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil dan atau atas permintaan penduduk yang dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- 2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena adanya kesalahan redaksional dan apabila pembetulan atas permintaan penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat berupa :
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

Hal. 57 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil

Hal. 58 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.

- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Buku Registrasi Akta Catatan Sipil dan kutipan Akta Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat I dan Penggugat II yaitu bukti P-7 perihal Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Haryogi, bukti P-9 perihal akta nikah orang tua Penggugat I dan Penggugat II, bukti P-10 dan P-11 perihal surat keterangan kenal lahir dari orang tua Penggugat I dan Penggugat II, bukti P-12 dan P-13 perihal Kartu Tanda Penduduk orang tua Penggugat I dan Penggugat II, bukti P-14 dan P-15 perihal Paspor orang tua Penggugat I dan Penggugat II, bukti P-16 dan P-17 perihal Kartu Keluarga Penggugat I dan Penggugat II, dapat diketahui bahwa nama orang tua Penggugat I dan Penggugat II adalah TATANG YUSLIANSYAH selaku ayah dan NORMAWATI selaku ibu;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan yang diuraikan diatas serta bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat I dan Penggugat II, terhadap perbaikan nama pada akta objek sengketa khususnya objek sengketa sebagaimana tercantum dalam bukti P-3 dan P-4, nama dari yang sebelumnya TATANG YULIANSYAH menjadi TATANG YUSLIANSYAH dan NORMAWATY menjadi NORMAWATI, Majelis Hakim berpendapat substansi dalam sengketa ini adalah berkaitan dengan pembetulan nama, bukan perubahan nama pada akta karena terhadap perbaikan kedua nama tersebut lebih menekankan kepada kesalahan redaksional sehingga perbaikan tersebut bersifat pembetulan. Sebagai contoh dengan melihat bukti T-4 perihal perubahan nama pada akta, yang sebelumnya bernama DEVITA PRISILA ANABEL SILALAHI menjadi DEVITA CHRISTABEL SILALAHI hal tersebut lebih menekankan kepada perubahan nama dan bukti T-5 perihal Pembetulan dan Pembatalan Akta

Hal. 59 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, pada pokoknya menyebutkan ada permohonan pembetulan nama dari ANDIKA SAWARA menjadi ANDIKA hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan tulis redaksional, sehingga tidak dapat disamakan dengan kategori pembetulan, karena klausul yang dimaksud dalam bukti T-4 dan T-5 merupakan perubahan nama dari ANDIKA SAWARA menjadi ANDIKA dan DEVITA PRISILA ANABEL SILALAH menjadi DEVITA CHRISTABEL SILALAH hal ini mempunyai makna yang berbeda dengan yang dialami oleh nama orang tua Penggugat I dan Penggugat II, dari sebelumnya TATANG YULIANSYAH menjadi TATANG YUSLIANSYAH dan NORMAWATY menjadi NORMAWATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur, apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:18943/PM/CS-BJM/VI-87, tanggal 27 Mei 2015 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA (P-3) dan Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:707/UM/1988, tanggal 27 Mei 2015 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (P-4) sudah sesuai peraturan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan mengenai aspek prosedur, Majelis Hakim akan menguraikan beberapa fakta-fakta yang terjadi selama persidangan;

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat I dan Penggugat II (vide bukti P-5 dan P-6) dan juga telah teregister di dalam data Tergugat (vide keterangan Tergugat di dalam berita acara pemeriksaan persiapan);
2. Bahwa sebagaimana kutipan akta kelahiran atas nama Penggugat I dan Penggugat II (vide bukti P-5 dan P-6) terdapat kesalahan atas nama orang tua Penggugat I dan Penggugat II, sehingga Penggugat I dan Penggugat II bermohon kepada Tergugat untuk pembetulan nama tersebut;

Hal. 60 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana permohonan Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat telah menerbitkan Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:18943/PM/CS-BJM/VI-87, tanggal 27 Mei 2015 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA dan Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:707/UM/1988, tanggal 27 Mei 2015 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA (bukti P-3 dan P-4) dengan catatan pinggir;
4. Bahwa sebagaimana persidangan tanggal 1 Oktober 2015 dengan acara pembuktian surat, Penggugat I menyatakan bahwa telah menerima Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:18943/PM/CS-BJM/VI-87, tanggal 27 Mei 2015 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA dan Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:707/UM/1988, tanggal 27 Mei 2015 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA dari Tergugat yang kemudian oleh Penggugat I dibawa kurang lebih 6 (enam) bulan untuk digunakan dalam pembuktian di persidangan Pengadilan Agama dalam hal Penetapan Ahli Waris;
5. Bahwa setelah kurang lebih 6 (enam) bulan kedua kutipan dengan catatan pinggir tersebut diterima oleh Penggugat I, kemudian menurut keterangan Penggugat ada yang harus diperbaiki, seharusnya kutipan akta tersebut tidak menggunakan catatan pinggir, akan tetapi dikeluarkan dalam bentuk baru tanpa catatan pinggir;
6. Bahwa Tergugat menolak untuk perbaikan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II dikarenakan prosedurnya sudah tepat dan benar;
Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta diatas Majelis Hakim akan menguraikan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena secara substansi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa khususnya kutipan kedua akta kelahiran Penggugat I dan Penggugat II (bukti P-3 dan P-4) telah keliru menerapkan aturan hukumnya sehingga secara prosedur Tergugat telah pula keliru dalam menerapkan aturan hukumnya, karena seharusnya dasar yang digunakan dalam menerbitkan objek

Hal. 61 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa khususnya kutipan kedua akta kelahiran Penggugat I dan Penggugat II (bukti P-3 dan P-4) adalah pembetulan nama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 100 dan 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 jo. Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2014, akan tetapi Tergugat menggunakan dasar aturan untuk perubahan nama;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Tergugat menerbitkan akta pencatatan sipil yang baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil yang terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon kemudian membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut dengan disertai alasan penggantian. Hal ini bermakna, Tergugat menerbitkan kutipan akta baru tanpa ada catatan pinggir, karena catatan pinggir tersebut hanya tertuang didalam register akta;

Menimbang, bahwa sebagaimana keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, meskipun Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, akan tetapi secara Substansi maupun Prosedur telah keliru dalam menerapkan aturan hukumnya yaitu telah melanggar Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 100 dan 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 jo. Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2014, sehingga patut dinyatakan batal terhadap objek sengketa berupa Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:18943/PM/CS-BJM/VI-87, tanggal 27 Mei 2015 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA dan Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:707/UM/1988, tanggal 27 Mei 2015 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA, selanjutnya memerintahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II, dalam hal mengajukan permohonan pembetulan akta, serta Tergugat dalam

Hal. 62 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta yang dimohonkan Penggugat I dan Penggugat II untuk berpedoman pada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 100 dan 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 jo. Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap objek sengketa yang lain berupa:

1. Register Akta Kelahiran Nomor:18943/PM/CS-BJM/VI-87, tanggal 5 Juni 1987 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA;
2. Register Akta Kelahiran Nomor:707/UM/1988, tanggal 12 April 1988 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:18943/PM/CS-BJM/VI-87, tanggal 5 Juni 1987 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor:707/UM/1988, tanggal 12 April 1988 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA;

Oleh Majelis Hakim masih tetap dinyatakan berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa berupa Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:18943/PM/CS-BJM/VI-87, tanggal 27 Mei 2015 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA dan Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:707/UM/1988, tanggal 27 Mei 2015 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA dinyatakan batal, maka terhadap gugatan Penggugat I dan Penggugat II menurut pendapat Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Pengadilan tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan

Hal. 63 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini telah dipertimbangkan tetapi karena tidak relevan, dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan dikabulkan sebagian, sesuai dengan pasal 110 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Tergugat wajib dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 jo. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2014;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II sebagian;
2. Menyatakan batal Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:18943/PM/CS-BJM/VI-87, tanggal 27 Mei 2015 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA dan Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:707/UM/1988, tanggal 27 Mei 2015 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:18943/PM/CS-BJM/VI-87, tanggal 27 Mei 2015 atas nama IBNU AHSAN NUGRAHA dan Kutipan Kedua Akta Kelahiran Nomor:707/UM/1988, tanggal 27 Mei 2015 atas nama AHMAD AGUNG PRAWIRA;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Kutipan Akta yang dimohonkan Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-

Hal. 64 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 100 dan 101 Peraturan Presiden
Nomor 25 Tahun 2008 jo. Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 21 Tahun 2014;

5. Menolak gugatan untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 141.500,00 (seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015, oleh kami **A.K SETIYONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA ADYATAMA, SH.MH.**, dan **ANDHY MARTUARAJA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ABDUL WAHAB, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II dan Kuasa Hukum Tergugat,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA :

A.K SETIYONO, S.H., M.H.,

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.,

ANDHY MARTUARAJA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ABDUL WAHAB, SH.,

Hal. 65 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I.	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	30.500,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
JUMLAH	Rp.	141.500,-

(Seratus empat puluh satu ribu
lima ratus rupiah)

Hal. 66 dari 66 hal. Putusan Nomor: 25/G/2015/PTUN.BJM